



**PT BUANA LISTYA TAMA TBK
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA ("RAPAT KEDUA")**

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Buana Listya Tama Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, namun karena jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili dalam rapat ini tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Rapat belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat Kedua") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2015

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : The Bridge Function Room

Tower A - Lower Ground - Komplek Apartemen Taman Rasuna
JI HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, Indonesia

Agenda Rapat Kedua adalah sama dengan agenda Rapat yang Pertama (tidak berubah), yaitu:

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua adalah :
 - a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 12 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang nama-namanya tercatat per tanggal 12 Juni 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Kedua ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Kedua diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat Kedua. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Jalan Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav. 12A, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Kedua sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat Kedua 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Kedua dimulai.

Jakarta, 15 Juni 2015
Direksi Perseroan